



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Febrina Eka Putri binti Ilyas Nahar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Yulias. Y bin M. Yunus, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di RT.02 RW. 02 Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 10 Juli 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Oktober 2002 di yang tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 357/43/X/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 21 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, kemudian berpindah-pindah dan

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir tinggal di rumah yang dibangun bersama di RT. 001/ RW 001, Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Agesty Randa bin yulias Y, lahir tanggal 16 Agustus 2003;
 - 3.2. Fajar Gemilang bin Yulias Y, lahir tanggal 13 Mei 2006;
Sekarang anak di bawah pengasuhan Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2003 mulai tidak rukun, yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja sebagai buruh harian;
 - 4.2. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan;
5. Bahwa akibat kejadian pada poin empat di atas sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat, namun Tergugat tidak peduli dan tidak merubah sikapnya kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016 disebabkan karena Tergugat tidak peduli dengan uang nafkah, ketika Penggugat meminta uang belanja dan uang belanja anak tetapi Tergugat tidak memberikan uang nafkah tersebut, hal ini menjadi penyebab terjadinya pertengkaran mulut;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di RT 001 RW 001, Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patakumbuh dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.002 RW.002 Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Patakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 1. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Yulias Y bin M. Yunus**) terhadap Penggugat (**Febrina Eka Putri binti Ilyas Nahar**)
 2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relass panggilan Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 27 Juli 2017 dan 25 Agustus 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali dalam rumah tangga dan Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim dan secara lisan Penggugat akan mencabut perkaranya, dan oleh karena belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Yuhi, M.A.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, Hakim-hakim Anggota serta **Deswita, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Deswita, S.H.I

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Leges : Rp 3.000,00
 4. PNPB lainnya : Rp 5.000,00
 5. Biaya Panggilan : Rp.280.000,00
 6. Redaksi : Rp 5.000,00
 7. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)